



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
- c. bahwa anak merupakan tunas potensi bangsa dan sekaligus sebagai aset pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sedini mungkin dengan cara menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**DAN**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Negara.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

11. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak-hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan anggota yang terdiri dari wakil unsur eksekutif, unsur legislatif, dan unsur yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan forum anak.
13. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretariat dan segenap personilnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
14. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak-hak anak dalam upaya mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
15. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
16. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi dan kondisi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak
17. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
18. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuh hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
19. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi dan kondisi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten didalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
20. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.

21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
23. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24. RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dengan sumber daya berbasis masyarakat di tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
25. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
26. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
27. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
30. Penanganan (Perlakuan) yang Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

31. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
32. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
33. Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat dengan NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan (psikologi) seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
34. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis untuk memperoleh keuntungan (profit).
35. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
37. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, tingkat RW, tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dan dalam waktu yang cukup lama serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Pusat Data dan Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
39. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
40. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
41. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak, layanan terpisah dengan orang dewasa.

42. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
43. Pusat Data dan Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
44. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
45. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
46. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak, layanan terpisah dengan orang dewasa.
47. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak.

## **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan KLA dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan konvensi hak anak yang meliputi :
  - a. non diskriminasi;
  - b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat dan pandangan anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi:
  - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.



- b. non diskriminasi, yaitu tidak dibedakan dan membedakan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), jenis kelamin, bahasa paham politik asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental dan psikis anak.
- c. budaya dan kearifan lokal.
- d. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai dasar pertimbangan yang utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- e. penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak yang mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapatnya secara bebas terhadap segala hal yang mempengaruhi diri anak.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

#### **Pasal 5**

- (1) Peraturan Penyelenggaran KLA bertujuan untuk memberi acuan dan pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyelenggaran KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
  - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan hak-hak anak di menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan dan kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama anak; dan
  - f. membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban anak;
- b. Kelembagaan KLA;
- c. Pemenuhan hak- hak anak;
- d. Peran serta masyarakat, masa, dunia usaha, pers dan media
- e. Pendanaan
- f. Sanksi administratif;
- g. Ketentuan pidana;
- h. Ketentuan peralihan.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

### **Bagian Kesatu Hak Anak**

#### **Pasal 7**

Hak azasi anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat, meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Hak perlindungan khusus.

### **Bagian Kedua Kewajiban Anak**

#### **Pasal 8**

Setiap anak memiliki kewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua, kapan dan dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai orang tua, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
- e. melaksanakan etika dan memiliki akhlak yang mulia, kapan dan di manapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat dan jenjang pendidikan;
- g. menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman lingkungan dan kebersihan; dan
- h. memiliki sikap yang mandiri dan kreatif sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan masing-masing.

### **Bagian Ketiga Ramah Anak**

#### **Pasal 9**

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman, nyaman, senang dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;

- b. memilih dan menggunakan kata-kata yang bijak untuk anak;
  - c. membiasakan memuji anak;
  - d. mengucapkan terima kasih;
  - e. sabar terhadap anak;
  - f. mendengarkan pendapat dan pandangan anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh tentang hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lingkungan mulai tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Keluarga, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya sektor pendidikan dan Kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang ramah anak, maka dilakukan Gerakan Sosial Kemasyarakatan Peduli Anak dan bentuk RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

### **BAB III KELEMBAGAAN KLA**

#### **Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA**

##### **Pasal 10**

- (1) Bupati membentuk dan memberhentikan Anggota Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Perangkat Daerah (PD) dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Sukamara.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (5) Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Gugus Tugas KLA**

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat Gugus tugas KLA berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan SDM Gugus Tugas KLA**

**Pasal 12**

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, serta penguatan kelembagaan dan klaster pelaksanaan KLA, yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Aksi Daerah KLA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud adalah dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

**Bagian Kelima**  
**Data Anak**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan data anak Kabupaten Sukamara secara komprehensif berdasarkan usia, gender, agama, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
- (3) Sistem Informasi Data Anak, antara lain meliputi:
  - a. Anak di Luar Asuhan Orang tua
  - b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
  - c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - d. Anak Korban Kekerasan, baik Fisik atau Mental;
  - e. Anak Korban Perlakuan salah dan Penelantaran;
  - f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
  - g. Anak Korban Eksploitasi Seksual;
  - h. Pekerja Rumah Tangga Anak;
  - i. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - j. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
  - k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

### **Bagian Keenam Forum Anak**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten dapat memperhatikan dan mengakomodasi pendapat dan pandangan anak yang disampaikan melalui Forum Partisipasi Anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berasal dari :
  - a. Sumbangan dari masyarakat/ pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. Sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

### **Bagian Kesatu Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak sipil dan kebebasan yang meliputi:
  - a. akte kelahiran;

- b. menyampaikan pendapat dan pandangan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan dunia anak;
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak yang bersangkutan; dan
  - f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yang meliputi:
- a. mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengar anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, yang meliputi:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan Akte Kelahiran Anak secara gratis;
  - b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan atau kabupaten dalam musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *Call Center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
  - e. menyediakan Kartu Anak; dan
  - f. memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok di Instansi pemerintah/swasta, disekolah serta di tempat-tempat umum.

**Bagian Kedua**  
**Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga**  
**dan Pengasuhan Alternatif**

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, antara lain:
- a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. anak yang orang tuanya tidak mampu berhak untuk mendapat dukungan kesejahteraan dari kerabat masyarakat dan pemerintah;

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara jika kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini dan menjaga anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, bebas dari HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kepahlawanan dan bela Negara sejak dini kepada anak; dan
  - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa :
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit yang tidak memungkinkan mengasuh dan mengurus anaknya;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
  - c. melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan bagi orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

**Bagian ketiga**  
**Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**

**Pasal 18**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
- a. Tidak digugurkan ketika berada dalam kandungan ibunya, kecuali atas dasar pertimbangan medis untuk keselamatan ibunya;
  - b. Gizi yang baik sejak berada dalam kandungan;
  - c. Imunisasi dasar yang lengkap secara gratis
  - d. Lingkungan yang bebas dari bahaya asap rokok;
  - e. Pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. Ketersediaan air bersih dan sehat;
  - g. Akses jaminan sosial; dan
  - h. Perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, di antaranya meliputi :
  - a. Penyediaan Puskesmas ramah anak pada setiap desa/kelurahan;
  - b. Penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dan/atau ditempat-tempat pelayanan publik;
  - c. Penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu pada setiap Rukun Warga (RW);
  - d. Penyediaan air bersih dan sehat;
  - e. Pentaan Ruang Terbuka dan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman; dan
  - f. Fasilitas yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, dan standar kesehatan.

**Bagian Keempat**  
**Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan**  
**Kegiatan Budaya**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain meliputi :
  - a. Hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. Hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun;
  - c. Hak untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. Hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain meliputi :
  - a. Menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. Berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. Mengarahkan dan memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas;
  - d. Memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. Meluangkan waktu untuk berkreasi bersama anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, di antaranya berupa :
  - a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang wajib belajar 12 tahun menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas kurikulum;



- b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara on line yang terbuka, bersih, transparan, dan adil;
- c. menyediakan pendidikan inklusi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasuh dan mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak dalam bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan sarana dan parasarana perjalanan yang aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zesa (Zebra Sekolah), Bus Sekolah, dan Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak pada setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang dan/atau tidak mampu;
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. mengeluarkan kebijakan untuk para penyelenggara pendidikan tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, tetapi harus dilakukan pembinaan, kecuali bagi siswa yang terlibat tindak pidana dan pelanggaran lainnya sesuai hasil akhir keputusan penyelenggara pendidikan;
- l. Menyelenggarakan masa orientasi peserta didik baru yang bersifat edukatif, ilmiah, dan bebas dari segala tindak kekerasan fisik dan psikis; dan
- m. memasang CCTV di daerah-daerah yang dianggap rawan bagi keselamatan anak.

## **Bagian Kelima**

### **Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, di antaranya meliputi:
  - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah, lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, serta korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
  - d. anak dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media massa baik cetak maupun elektronik untuk menjamin masa depan anak; dan

- e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
  - (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, antara lain dengan cara :
    - a. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA;
    - b. tugas pokok dan fungsi UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati;
    - c. kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - d. UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
    - e. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi layanan:
      - 1) pengaduan masyarakat;
      - 2) penjangkauan korban;
      - 3) pengelolaan kasus;
      - 4) penampungan sementara;
      - 5) mediasi; dan
      - 6) pendampingan korban.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, PERS DAN MEDIA MASSA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
  - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

Peran serta dari Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya, meliputi:

- a. turut serta mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

## **Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha**

### **Pasal 23**

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
  - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

### **Pasal 24**

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pers Dan Media Massa Ramah Anak**

**Pasal 25**

Pers dan media massa memiliki peran, antara lain:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media massa baik media cetak maupun elektronik; dan
- c. menjaga dan menghormati nilai-nilai SARA dalam pemberitaan, penyiaran, penampilan dan penanyangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 26**

Dalam upaya pencapaian Indikator KLA dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus, kebijakan dan program Kabupaten Layak Anak sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 27**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
- d. pencabutan izin usaha

**Pasal 28**

Setiap orang yang melanggar ketentuan batas waktu pembuatan akte kelahiran anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.

- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

### **Pasal 30**

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.

### **Pasal 32**

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

### **Pasal 33**

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

Setiap orang atau badan yang melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf c, Pasal 21 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 huruf c diancam Pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Tim Kerja perlindungan anak dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai dengan ditetapkannya Tim yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 6 Oktober 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 6 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 8**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 08,73/2022

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah.

Bahwa anak merupakan tunas potensi bangsa dan sekaligus sebagai asset pembangunan nasional, untuk itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan sedini mungkin dengan cara menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, ramah, dan bersahabat, serta mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak bagi mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang baik fisik, mental spritual, moral dan sosial dengan baik, termasuk hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Huruf d

Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Harus diperhatikan bahwa pendidikan termasuk juga pelatihan dan bimbingan kejuruan. Selain itu, kegiatan pada waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting terhadap perkembangan anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas . Pasal

13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak berupa *Capacity Building*, kelompok belajar, dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Yang dimaksud keluarga kurang dan/atau tidak mampu adalah keluarga yang kurang dan/ atau tidak mampu penduduk kabupaten Sukamara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan data yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 88**